CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH URBINOPSNAL POLRESTA BOGOR KOTA BERDASARKAN PERKAP NO 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN

Nourman Fatony[1], Danu Suryani[2]
[1,2]Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia
[1]normanfatony9@gmail.com, [2]danu.suryani@unida.ac.id

Abstrak

Satnarkoba Polresta Bogor Kota bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Urbinopsnal Polresta Bogor Kota berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan yang ditemui pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Urbinopsnal Polresta Bogor Kota berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. Metode yang digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Narkotika

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism Checker No. 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum yang mana setiap peraturan yang mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara diatur dengan hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, yang memuat norma atau kaidah hukum yang bersifat mendasar yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Selain itu Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia serta sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dijelaskan tugas pokok Polri yaitu: a. memelihara keamanan dan ketertiban, b. menegakkan hukum dan c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 13 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002, Polri diberikan kekuasaan yang sangat besar yang tidak diberikan kepada institusi lain, yaitu kekuasaan fisik untuk mencampuri kebebasan para anggota masyarakat. Polisi diberi kewenangan untuk mengawasi, memeriksa/ menginterogasi, menangkap dan menahan. Polisi juga masih diberi kewenangan diskresi, yaitu pada saat-saat tertentu bertindak atas dasar pertimbangan pribadi. Demikian

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

besarnya kekuasaan dan kewenangan Polri, sehingga masyarakat merasa bahwa Polri makin sulit dikontrol dan sering melakukan justifikasi (pembenaran) jika dikritik.[1]

Peran Polri dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana dewasa ini sangat berat. Sebagai pengemban tugas pokok yang telah disebut dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Salah satu pelaksanaan dari tugas pokok tersebut yaitu ketika menjalankan tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik selain tugas lain yang berkaitan dengan memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam ruang lingkup tugas kepolisian. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Satnarkoba Polresta Bogor Kota bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.[2]

Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal) merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Kasat Satnarkoba dalam pelaksanaan tugas-tugas di Satnarkoba. Kaurbinopsnal menyiapkan data- data yang diperlukan oleh Kasat Narkoba terutama yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dan dilakukan oleh pelaku secara sistematis sehingga di dalam perkembangannya kejahatan tersebut semakin berkembang mencapai peningkatan ke arah yang buruk bagi bangsa- bangsa di dunia seiring dengan kemajuan teknologi sehingga kejahatan tersebut disebut juga sebagai kejahatan transnasional.

Apabila berbicara mengenai narkotika maka akan selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan menengah keatas bahkan sampai melibatkan oknum pejabat. Penjatuhan sanksi pidana ataupun pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman tersebut sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana itu sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.[3]

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

---

[1] Suharto dan Joenadi Efendi, *Sosiologi (Budaya) Hukum;* Diskursus *Procedural Juctice Vis A Vis Substantive Justice*, PKM FH UBHARA, Surabaya, 2011, Hlm.1.

[2] Polresta Bogor Kota, Tahun 2021.

[3] Kurniawan, *Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2018, Hlm.55

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini.[4]

Peredaran gelap narkotika dan obat-obat berbahaya atau narkotika dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat cepat dan meluas. Peredarannya bahkan sampai di kota dan di desa sampai kepada pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD). Sementara pemberantasannya sangat sulit dilakukan karena jaringannya sangat luas, tersusun rapi, bahkan polisi pun bisa terlibat dalam jaringan narkotika. Siapapun pengguna dan

pemilik narkoba, sipil maupun TNI/Polri, akan dikenai Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) , Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun, seumur hidup, dan hukuman mati. Sedangkan terhadap pelajar yang usianya belum genap 17 tahun, proses hukumnya akan didampingi oleh Badan Pembinaan Sosial (Bapas).

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul " Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Urbinopsnal Polresta Bogor Kota Berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.[5]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Sila Kedua Pancasila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terdiri dari 10 butir terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan dengan masalah perkara yang diteliti yaitu:

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
2. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.[6]

Dari butir-butir Sila Kedua Pancasila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, jika dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara hukum maka tugas kepolisian harus mampu menerapkan butir-butir sila kedua Pancasila terutama mengakui persamaan derajat, membela kebenaran dan keadilan serta, tidak semena-mena dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya Pasal ini ke dalam bagian Pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum.[7]

---

[4] Martono, *Jenis-Jenis Narkotika,* Bina Aksara, Jakarta, 2019, Hlm.67

[5] Martin Roestamy, Endeh, Aal, et. al, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2018, Hlm.42.

[6] http://colamdesineslam.blogspot.co.id/2011/05/butir-pancasila-sila-ke-2.html, diakses pada 26 September 2024.

[7] Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Jakarta, 2014, Hlm.132.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam bagian penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum (*Rechtsstaat*)). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).[8]

Negara Hukum Indonesia menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hirarki jenjang norma hukum.
2. Sistemnya, yaitu sistem konstitusi.[9]

Operasionalisasi dari konsep negara hukum di Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum (*legal order*) Indonesia. Di bawah UUD 1945 terdapat berbagai aturan hukum/peraturan perundang- undangan yang bersumber dan berdasarkan pada UUD 1945.[10]

Negara Hukum (*rechtsstaat*) tidak asing lagi dalam ilmu pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Hanya di dalam praktek ketatanegaraan orang masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek. Jika keadaan semacam ini terus-menerus terjadi, maka negara hukum hanya bersifat formil, sedangkan kenyataan yang hidup sudah jauh menyimpang daripada yang dituliskan dalam konstitusi seolah-olah negara hukum ini hanya suatu mitos saja yang belum pernah terbukti dalam sejarah ketatanegaraan.[11]

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep "Indonesia adalah negara hukum", mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.[12]

Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan (tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Selain itu, salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

---

[8] Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm.87.

[9] Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.46.

[10] Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara Dalam Perspektif Kekuasaan,Masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, Hlm.231.

[11] Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Jakarta, 2012, Hlm.87.

[12] R. Roesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 2014, Hlm.21.

dan keadilan. Negara Indonesia sebagai negara hukum secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berdasarkan hukum yang berlaku.[13]

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.[14]

Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikonkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.[15]

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[16]

Dalam konsep penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kamtibmas didefinisikan sebagai: "Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu pra syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat."

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari tugas tersebut. Penjelasan tersebut juga menegaskan kembali apa yang sebenarnya menjadi tugas kepolisian, yaitu tugas preventif atau melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan kejahatan atau juga memelihara ketertiban *(order maintenance)* dan tugas represif yaitu melakukan penegakan hukum *(law enforcement)*. Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa aman dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.[17]

---

[13] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, Hlm.105.

[14] Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Alumni, Bandung, 2012, Hlm.3.

[15] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm.159.

[16] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.3.

[17] Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan,* Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2017, Hlm.22.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Grand Theory dalam penelitian ini adalah teori John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan *instrument of representation* yaitu suatu representasi dari pihak-pihak yang sepakat untuk mencapai keadilan (posisi asali/*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asali" yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium* reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).[18]

Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian, setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya, persamaannya bahwa tujuan masing-masing adalah agar di dalam masyarakat tercapai keadaan damai, keadaan damai tersebut artinya bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi yang bersifat intern, sebagai akibat penegakan hukum yang fungsional.[19]

Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap manusia tidak lepas dan masalah-masalah yang mungkin dapat menimbulkan kesalahpahaman dan akhirnya terjadi konflik antar anggota masyarakat lainnya. Masalah yang dihadapi oleh tiap individu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Untuk menghindari terjadinya konflik secara sadar masyarakat mulai memperhatikan serta mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah berlaku dan mengikat masyarakat tersebut. Demikian juga dengan pemerintah, membuat peraturan yang mengikat seluruh warga negara. Dimana hukum bersifat mengatur dan memaksa. Artinya mengatur ketertiban masyarakat, menjamin dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mematuhi dan mentaatinya.[20]

Aplikasi teori dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. *Pertama;* faktor hukumnya sendiri (undang- undang). *Kedua;* faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. *Ketiga;* faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. *Keempat;* faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. *Kelima;* faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[21]

Dengan demikian tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya *preventif* maupun *represif*.

[18] Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2019), Hlm.139.

[19] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2012, Hlm.9.

[20] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm.173.

[21] Soekanto dan Abdullah, *Op. Cit*., Hlm.8.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Jika kata ketertiban diberi makna terpisah dari kata keamanan, akan mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya.[22] Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat. Tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.[23]

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan. Sementara itu, Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.[24]

Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.[25] Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[26] Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan *Prekursor* (zat atau bahan pemula) yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang- undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

---

[22] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar llmu Hukum,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, Hlm.131-132.

[23] Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat,* Media Sarana Press, Jakarta, 2016, Hlm.79.

[24] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm.23.

[25] Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* CV. Sinar Baru, Bandung, 2015, Hlm.24.

[26] Tim Solusi Hukum, Penegakan Hukum 1 Online, *http:/ /www. indonesiabanner. com/exchange/view.php.* diakses pada 27 September 2024

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673).[27]

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan".

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Ada 5 (lima) bentuk penanggulangan masalah narkotika.[28]

1. Promotif (pembinaan)

   Ditujukan kepada masyarakat yang belum menggunakan narkotika, prinsipnya adalah meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkotika dengan pelaku program adalah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif (program pencegahan)

   Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkotika agar mengetahui seluk beluk narkotika sehingga tidak tertarik untuk menggunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini juga sangat efektif bila dibantu oleh lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat. Bentuk kegiatan preventif yang dilakukan: Kampanye anti penyalahgunaan Narkotika Dengan memberikan informasi satu arah tanpa tanya jawab, hanya memberikan garis besarnya, dangkal dan umum, disampaikan oleh tokoh masyarakat, ulama, seniman, pejabat bukan tenaga profesional. Dapat juga dengan menggunakan poster, brosur atau baliho. Dengan misi melawan penyalahgunaan narkotika tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkotika.

---

[27] Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, Hlm.156

[28] Niken Prasetywati, *Dampak Penggunaan Narkotika Bagi Generasi Muda*, Institute Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 2014, Hlm.32.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Penyuluhan seluk beluk narkotika.
b. Pendidikan dan pelantikan kelompok sebaya.
c. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkotika di masyarakat.

3. Kuratif (pengobatan)

Ditujukan kepada para pengguna narkotika. tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit, sebagai akibat dari pemakai narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika. tidak sembarangan orang boleh mengobati narkotika. Pengobatan harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkotika secara khusus. Bentuk kegiatan kuratif.

a. Penghentian pemakaian narkotika.
b. Penggobatan gangguan kesehatan akibat penghentian dan pemakaian narkotika.
c. Penggobatan terhadap organ tubuh akibat penggunaan narkotika.
d. Penggobatan terhadap penyakit yang masuk bersama narkotika (penyakit tidak langsung yang disebabkan oleh narkotika) seperti: HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)/AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), *hepatitis* B/C, *sifilis*, *pnemonia*, dan lain-lain.

4. Rehabilitatif

Upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakai Narkotika, Pemakai Narkotika dapat mengalami penyakit ikutan berupa:

a. Kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain).
b. Kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif .
c. Penyakit- penyakit ikutan.

5. Represif

Program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika.

Berpijak pada fungsi kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa "fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat", menempatkan hukum kepolisian berada dalam lingkup hukum administrasi, karena dilihat dari kaca mata hukum administrasi makna pemerintahan adalah administrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Philips M. Hadjon dalam analisisnya terhadap Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan, bahwa makna administrasi dalam konteks hukum administrasi adalah pemerintahan *(bestuur, Verwaltung).*[29]

[29] Philips M. Hadjon*, Analisis terhadap RUU Administrasi Pemerintahan,* disampaikan dalam Forum Sosialisasi RUU Administrasi Pemerintahan tanggal 15 Juni 2005 di Surabaya.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, wajib memberikan jaminan terhadap perlindungan bagi seluruh warga negara.[30] hukum dijadikan sebagai alat untuk membenarkan keinginan kekuasaan. Sementara hukum haruslah bertujuan melindungi kepentingan rakyat.[31]

Di lihat dari aspek hukum administrasi kata-kata administrasi pemerintahan memiliki *dua sense,* karena makna pemerintahan sama dengan administrasi. Dengan demikian fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan mengandung makna, bahwa fungsi kepolisian adalah fungsi administrasi di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Urbinopsnal Polresta Bogor Kota berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri. Apabila para Penyidik/Penyidik Pembantu dalam melaksanakan proses penyidikan tidak mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dijelaskan pada Pasal 42, atau para Penyidik melakukan pelanggaran akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidikan atau pejabat atasan pengawas penyidikan dan apabila hasil pemeriksaan pendahuluan telah ditemukan petunjuk diduga telah terjadi
   pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam.
2. Hambatan yang ditemui pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkotika oleh Urbinopsnal Polresta Bogor Kota berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana bahwa Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

REFERENSI

Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat,* Media Sarana Press, Jakarta, 2016.

Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549- 9874. Volume 4 No. 2, September 2018.

[30] Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan,* Rajawali Pres, Depok, 2019, Hlm.11.

[31] Ani Yumarni, *Asas Kemanfaatan Objek Wakaf Dalam Perspektif Profesionalitas Nazhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Wilayah Kecamatan Ciawi Dan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 2, September 2018, Hlm.142.

Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Kencana, Jakarta, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Negara Dalam Perspektif Kekuasaan,Masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2017.

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Jakarta, 2012. Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010.http://colamdesineslam.blogspot.co.id/2011/05/butir-pancasila-sila-ke-2.html, diakses pada 26 September 2024.

Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Jakarta, 2014.

Kurniawan, *Narkotika*, Gramedia, Jakarta, 2018.

Martin Roestamy, Endeh, Aal, et. al, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2018.

Martono, *Jenis-Jenis Narkotika,* Bina Aksara, Jakarta, 2019.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. Niken Prasetywati, *Dampak Penggunaan Narkotika Bagi Generasi Muda*, Institute Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 2014.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2019).

Philips M. Hadjon, *Analisis terhadap RUU Administrasi Pemerintahan,* disampaikan dalam Forum Sosialisasi RUU Administrasi Pemerintahan tanggal 15 Juni 2005 di Surabaya.

Polresta Bogor Kota, Tahun 2021.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

R. Roesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* CV. Sinar Baru, Bandung, 2015.

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan,* Dinas Hukum Polri, Jakarta, 2017.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar llmu Hukum,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* Alumni, Bandung, 2012.

Suharto dan Joenadi Efendi, *Sosiologi (Budaya) Hukum;* Diskursus *Procedural Juctice Vis A Vis Substantive Justice*, PKM FH UBHARA, Surabaya, 2011.

Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2013.

Tim Solusi Hukum, Penegakan Hukum 1 Online, *http:/ /www. indonesiabanner. com/exchange/view.php.* diakses pada 27 September 2024.